Demam Aset Kripto, Mendag Minta Masyarakat Tetap Waspada

Tanggal	: Minggu , 20 Juni 2021
Media	: Jurnas.com
Halaman	: -
Wartawan	: A Masdar Hasibuan
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Muhammad Lutfi *(Menteri Perdagangan)*, Indrasari Wisnu Wardhana. *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Kripto



Demam Aset Kripto, Mendag Minta Masyarakat Tetap Waspada

A. Masdar Hasibuan | Minggu, 20/06/2021 11:21 WIB

TERKAIT

Home News Ekonomi Otptekno Gaya Hidup Hiburan Olah Raga Humanika Wawancara

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.Com - Menteri Perdagangan **Muhammad Lutfi** mengimbau masyarakat untuk mempelajari cara kerja perdagangan aset kripto sebelum mulai berkecimpung dan melakukan transaksi. Hal ini sangat penting untuk mencegah kerugian akibat tidak memahami dinamika aset kripto.

Peminat aset kripto makin membeludak. Hingga Mei 2021, transaksi aset kripto mencapai Rp370 triliun. Tetaplah waspada sebelum bertransaksi aset kripto.

Hal itu ditegaskan Mendag Lutfi dalam webinarKompas Talks yang bertajuk 'Mengelola Demam **Aset Kripto**, "Perlindungan investor dalam Perdagangan **Aset Kripto** "secara fisik terbatas dan diikuti lebih dari 300 peserta di ruang virtual pada Kamis (17/6).

Masyarakat diminta lebih waspada dan lebih memahami karakteristik aset kripto sebelum memutuskan ikut berdagang aset kripto. "Kita sedang di persimpangan jalan, suatu disrupsi yang tidak bisa kita pangkiri. Kita harus sama-sama mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum kita bertransaksi", kata Mendag.

Mendag Lutfi menjelaskan, tren jual beli aset kripto akan terus meningkat dan nilai transaksinya akan terus bertambah. Pada 2020, masyarakat Indonesia yang bertransaksi aset kripto mencapai 4 juta orang dengan nilai transaksi mencapai Rp65 triliun.

Baca juga... :

- Indonesia Ekspor Tempe Ke Jepang, Bukti Produk Makanan Tradisional Makin Mendunia
- Kemendag Fasilitasi Ekspor Beras Indonesia Ke Arab Saudi
- Diaspora Potensial Menjadi Agen dan Agregator Produk Indonesia

Kemudian hingga akhir Mei 2021, jumlah masyarakat yang bertransaksi aset kripto naik menjadi 6,5 juta orang dan nilai transaksinya meroket menjadi Rp370 triliun.

Karena potensi yang semakin besar, Kemendag perlu meregulasi transaksi aset kripto dengan baik. Regulasi untuk transaksi aset kripto akan diterapkan dan disesuaikan agar tercipta peraturan yang optimal.

"Kemendag harus mengatur ini dengan baik. Kita akan menggunakan *policy sandbox*. Kita akan jalan dulu dan pada saat bersamaan kita perbaiki peraturannya agar menjamin keamanan dan kerahasiaan transaksi," kata Mendag.

Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap perdagangan aset kripto, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka **Aset Kripto** dan Peraturan Kepala **Bappebti** Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan **Aset Kripto** dan perubahannya.

Daftar 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dapat dilihat di Peraturan **Bappebti** Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar **Aset Kripto** yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik **Aset Kripto**.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan **Bappebti** Nomor 5 tahun 2019 tentang Juknis Perdagangan **Aset Kripto** dan telah disempurnakan menjadi Peraturan **Bappebti** Nomor 6 Tahun 2019 dan Peraturan **Bappebti**Nomor 2 Tahun 2020 tentang Juknis Perdagangan **Aset Kripto** di Pasar Fisik Bursa bahwa saat ini telah ada 13 Calon Pedagang **Aset Kripto** yang terdaftar di **Bappebti**.

Menurut Mendag Lutfi, perdagangan aset kripto di indonesia harus tetap berlikbat pada asas perdagangan di indonesia, yaitu perdagangan yang adil, menjaga equal level playing field, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Kemendag memiliki Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) untuk mengawasi perdagangan aset kripto. Selain itu, Kemendag juga akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta para pemangku kepentingan dalam perdagangan aset kripto, untuk memastikan kenyamanan bertransaksi aset kripto dan membangun ekosistem yang bermanfaat.

"Kita akan bekerja sama agar kita sama-sama menjadi bangsa yang bisa lebih dulu menikmati keleluasaan menguasai aset kripto,"ungkap Mendag.

Kiat Bergabung dalam Perdagangan Aset Kripto

Kepala **Bappebti** Indrasari Wisnu Wardhana yang hadir dalam webinar tersebut menekankan kembali bahwa aset kripto dilarang menjadi alat pembayaran.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, aset kripto dapat dijadikan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Wisnu mengingatkan masyarakat agar tidak gampang percaya dengan iming-iming keuntungan tetap atau keuntungan tinggi. Untuk itu, masyarakat perlu mempelajari betul selak-beluk aset kripto termasuk disemikanya.

"Kita perlu menjadi pelanggan yang cerdas. Sebelum memutuskan bertransaksi aset kripto, pastikan sudah memahami apa aset kripto itu, termasuk mekanisme perdagangan dan langkah-langkah penyelesaiannya,"kata Wisnu.

Wisnu membagikan sejumlah kiat untuk bergabung dalam perdagangan aset kripto. Pertama, pastikan telah menjadi pelanggan pada Calon Pelanggan **Aset Kripto** yang memiliki tanda daftar dari **Bappebti**, daftar tersebut dapat dilihat di website **Bappebti** www.bappebti.go.id.

Kedua, pastikan dana yang diinvestasikan adalah untuk aset kripto yang ditetapkan **Bappebti**. Ketiga, jangan gunakan dana kebutuhan sehari-hari untuk berinvestasi aset kripto. Terakhir, karena berdagang aset kripto fluktuatif hargaanya dan berisiko, pelajarilah risiko yang mungkin timbul dari perkembangan harga aset kripto.